



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 48/M.PPN/HK/04/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.15/M.PPN/HK/02/2021

TENTANG

PEBENTUKAN TIM KOORDINASI

PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diatur bahwa setiap Instansi Pusat bertugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di instansinya masing-masing;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit TIK, serta pemantauan dan evaluasi SPBE instansi, telah dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.15/M.PPN/HK/02/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

c. bahwa ...

- c. bahwa untuk merespon perkembangan situasi dengan mengubah susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.15/M.PPN/HK/02/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
11. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.15/M.PPN/HK/02/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
- PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan ...

Pembangunan Nasional untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi SPBE, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi SPBE terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan, serta melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Kementerian PPN/Bappenas.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas mengoordinasikan rumusan kebijakan SPBE di Kementerian PPN/Bappenas dan melaporkan hasil pertanggungjawaban kepada Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. membantu Penanggung Jawab dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dalam perumusan dan penetapan kebijakan SPBE di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. mengelola Inovasi Proses Bisnis, mengelola Rencana dan Anggaran SPBE yang terpadu, dan mengelola Manajemen Perubahan, dikoordinasikan oleh Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
 - c. mengelola Arsitektur SPBE, mengelola Peta Rencana SPBE, mengelola Manajemen Risiko SPBE, mengelola Manajemen Data, mengelola Pembangunan Aplikasi, mengelola Layanan Data Center, mengelola Layanan Jaringan, mengelola Sistem Penghubung Layanan, mengelola Manajemen Keamanan Informasi, mengelola Manajemen Aset TIK, mengelola Manajemen Pengetahuan, mengelola Manajemen Layanan SPBE, dikoordinasikan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan; dan
 - d. mengelola layanan SPBE di Kementerian PPN/Bappenas yang terdiri atas:
 1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, dikoordinasikan oleh Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan;
 2. Layanan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, dikoordinasikan oleh Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan;

3. Layanan Perencanaan Internal, dikoordinasikan oleh Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
 4. Layanan Penganggaran Internal, dikoordinasikan oleh Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
 5. Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dikoordinasikan oleh Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
 6. Layanan Kepegawaian, dikoordinasikan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
 7. Layanan Kinerja Pegawai, dikoordinasikan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
 8. Layanan Keuangan, dikoordinasikan oleh Kepala Biro Umum;
 9. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, dikoordinasikan oleh Kepala Biro Umum;
 10. Layanan Barang Milik Negara (BMN), dikoordinasikan oleh Kepala Biro Umum;
 11. Layanan Kearsipan Dinamis, dikoordinasikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan;
 12. Layanan Data Terbuka, dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik dikoordinasikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan;
 13. Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, dikoordinasikan oleh Inspektur Bidang Bidang Administrasi Umum;
 14. Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dikoordinasikan oleh Kepala Biro Hukum;
 15. Layanan Administrasi Pemerintahan Lainnya, dikoordinasikan oleh Unit Kerja terkait di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
 16. Layanan Publik Lainnya, dikoordinasikan oleh Unit Kerja terkait di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- e. mengelola Audit TIK, mengelola Audit Infrstruktur, Audit Aplikasi, dan Audit Keamanan, dikoordinasikan oleh Inspektur Bidang Bidang Administrasi Umum dan Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan;
- f. mengelola Kompetensi Sumber Daya Manusia pelaksana SPBE di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional, dikoordinasikan oleh Biro Sumber Daya Manusia;

- g. mengoordinasikan dan mensinergikan layanan, proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan SPBE di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- h. mengoordinasikan kegiatan SPBE di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama instansi yang menaungi bidang proses bisnis, data dan informasi, pengetahuan, aplikasi, *data center*, infrastruktur, dan keamanan;
- i. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi SPBE di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- j. mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyusun bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan;
- k. menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka pencarian bahan, data dan informasi;
- l. menyusun rekomendasi kebijakan perencanaan dan upaya percepatan pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- m. menyusun kebijakan tentang penerapan SPBE di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- n. memberikan pendapat dan masukan terhadap rencana dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab;
- o. melaksanakan evaluasi penerapan SPBE di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
- b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 48/M.PPN/HK/04/2022
TANGGAL 19 APRIL 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB I : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- PENANGGUNG JAWAB II : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua Pelaksana I : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas.
- Ketua Pelaksana II : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota Penerapan SPBE di : 1. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terkait Arsitektur, Manajemen, dan Tata Kelola SPBE
2. Inspektur Bidang Administrasi Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas;

- Anggota Terkait Arahan dari Tim Koordinasi SPBE Nasional
8. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 10. Unit Kerja Pemilik Layanan SPBE di Kementerian PPN/Bappenas.
1. Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas selaku mitra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 2. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas selaku mitra Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 3. Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas selaku mitra Kementerian Dalam Negeri;
 4. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas selaku mitra Kementerian Keuangan;
 5. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas selaku mitra Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);
 6. Direktur Pendidikan Tinggi dan IPTEK, Kementerian PPN/Bappenas selaku mitra Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN);
 7. Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas selaku mitra Badan Informasi Geospasial (BIG);
 8. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas selaku mitra Badan Pusat Statistik (BPS);
 9. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas selaku Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI) tingkat Pusat.
- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. A.A.A. Diana Aryani Djlantik, SE, MM, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Melyastarda ...

2. Melyastarda, SE.Ak, M.Ak, CA,
Kementerian PPN/Bappenas;
3. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLM,
Kementerian PPN/Bappenas;
4. Asep Sukmayadi, ST, MT, Kementerian
PPN/Bappenas;
5. Imam Gunawan, S.Kom, MAP,
Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati